



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, maka untuk sarana pengawasan, penertiban, dan pemantauannya perlu adanya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desentilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaran minuman mengandung ethanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.
8. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
9. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Label edar adalah stiker yang ditempelkan pada setiap kemasan produk minuman beralkohol, baik botolan, kaleng, bungkus atau kantong yang dikeluarkan oleh produsen dan atau distributor, yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap jumlah produk minuman beralkohol yang beredar dalam daerah.

12. Tim Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
13. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah dijangkau, mudah didatangi atau diketahui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukkan untuk umum.
14. Pengendalian adalah tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Tim sebagai sarana pengawasan, penertiban, penyuluhan dan pemantauan guna pengendalian pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.
15. Penjualan Langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan upacara ritual keagamaan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan atau bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean kepada warga Negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
17. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang Khusus menjual barang impor atau barang daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) di TBB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dimaksud sebagai sarana pengawasan, penertiban dan pemantauan usaha perdagangan minuman beralkohol dalam Daerah.

Pasal 3

Pengawasan, penertiban dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. sebagaimana usaha untuk membatasi dan mempersempit ruang gerak peredaran dan penjual minuman beralkohol dan sejenisnya.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 5

Minuman beralkohol yang diperdagangkan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk ritual keagamaan dan atau untuk tujuan kesehatan.
- (3) Minuman untuk tujuan ritual keagamaan dan atau untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada orang yang berumur 21 tahun, pelajar/mahasiswa dan anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat lainnya yang berpakaian seragam.
- (5) Setiap kemasan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib ditempeli stiker label edar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol untuk golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali di :
 - a. hotel;
 - b. bar; dan
 - c. tempat-tempat tertentu lainnya.
- (2) Penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (Seratus delapan puluh tujuh mili liter) per kemasan.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya untuk minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman Perkantoran dengan jarak radius 1000 (seribu) meter.

Pasal 8

Tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7, persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemberian izinnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan meminum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk ditempat umum dalam Daerah sebagaimana akibat minum-minuman beralkohol.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C, kecuali Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 11

- (1) Toko Bebas Bea (TBB) dilarang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C, kecuali secara eceran kepada :
 - a. Anggota Korps Diplomatik;
 - b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga-lembaga Internasional;
 - c. Orang Asing yang akan bepergian ke luar negeri;

- d. Orang Asing yang baru tiba dari luar negeri;
 - e. Orang Asing lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Cq Direktur Bea dan Cukai.
- (2) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan kartu identitas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penjualan langsung minuman beralkohol di Hotel Berbintang 3,4, dan 5, restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam salaka, Bar, Pub, Klub Malam serta tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan pengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dengan tembusan :
- a. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan;
 - b. Direktur Jendral Pariwisata;
 - c. Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan;
 - d. Direktur Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
 - e. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - f. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Tim Pengawas Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penjual langsung dan atau Pengecer Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan.

BAB VI PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 13

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang ada di Daerah, selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 10 disita dan dimusnahkan.

- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dalam hal kasus telah memperoleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan, disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama, Jenis, Sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan;
 - c. Keterangan mengenai Pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan jabatan yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Bangka Selata.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Industri/perusahaan minuman beralkohol yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan tetap dapat menjalankan usahanya serta dapat membawa/mengangkutnya dengan melintas atau melalui jalan-jalan di Daerah sampai batas waktu berakhirnya izin tersebut, dengan ketentuan tidak boleh menjual dan/atau mengedar di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI E